



PENETAPAN

Nomor 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara permohonan perubahan Biodata yang diajukan oleh :

Maddokri bin Mat Nari, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Timur 4/16, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Biodata, tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby, tertanggal 22 Juli 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1986 Pemohon dengan almarhum Isterinya yang bernama (Arwanti Binti Suwarlis) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 66/66/IV/1986;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum isterinya bertempat tinggal hidup bersama di rumah di Jalan Kupang Gunung Timur 4/16, RT.002/RW.006, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan hidup rukun sebagaimana layaknya isteri istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Septian Ariyanti Dokri Bin Maddokri (Surabaya, 03 September 1986)

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Denny Ardiansyah Dokri Bin Maddokri (Surabaya, 18 Desember 1988)

c. Fendrik Titus Irawan Bin Maddokri (Surabaya 10 Februari 1990)

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhum isterinya telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dengan Nomor: 66/66/IV/1986, tanggal 19 April 1986, atas nama: **Mad Dhahri Bin Mat Nari (Pemohon), Arwanti Binti Suwarlis (Almarhum Isteri Pemohon);**

4. Bahwa dengan demikian nama **Pemohon** dalam Akta Nikah dengan KTP dan KK tidak sama;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya guna dijadikan alasan hukum untuk membuat / mengurus perubahan nama untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan nama **Mad Dhahri Bin Mat Nari (Pemohon);**

6. Bahwa dengan hal-hal tersebut mohon agar Pengadilan Agama berkenan merubah nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Nomor: 66/66/IV/1986, tanggal 19 April 1986, sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu **Maddokri Bin Mat Nari;**

7. Bahwa isteri Pemohon yang bernama **Arwanti Binti Suwarlis** telah meninggal pada tanggal 08 Agustus 2023;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan nama **Mad Dhahri Bin Mat Nari** yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor: 66/66/IV/1986, tanggal 19 April 1986 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Maddokri Bin Mat Nari;**

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maddokri, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maddokri, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.29.10/PW.01/36/2016, tanggal 24 Februari 20216 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arwantiridayatiningsih, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup ditandai dengan (P.4);

Bahwa, Pemohon membenarkan terhadap alat bukti surat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon pada tanggal 19 April 1986 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/IV/1986 dan ternyata nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Mad Dhahri bin Mat Nari, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama suami Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang tertulis Maddokri bin Mat Nari, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Maddokri bin Mat Nari ono;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama suami Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon Maddokri bin Mat Nari;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: *“memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/66/IV/1986, tanggal 19 April 1986, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **Mad Dhahri bin Mat Nari** yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 66/66/IV/1986, tanggal 19 April 1986 adalah salah, nama yang sebenarnya adalah **Maddokri bin Mat Nari**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyamin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
Biaya sumpah	:Rp.	100.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 2327/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)